



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu, maka pengawasan Pemilu harus dilakukan dengan berintegritas dan berkredibilitas;
 - b. bahwa pengawasan Pemilu perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara menyeluruh;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 76 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 3, serta Pasal 118 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa dalam rangka merespon dinamika pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dipandang perlu mengganti Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Pemilu Kada Kabupaten/kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat berasal dari partai politik dan calon perseorangan.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
10. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.
14. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas Pengawas Pemilu

Pasal 2

Pengawas Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;

- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Bagian Kedua Tujuan Pengawasan

Pasal 3

Pengawasan Pemilu Kada bertujuan untuk :

- a. menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan Pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan
- b. memastikan terselenggaranya Pemilu Kada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada secara menyeluruh.

BAB III

PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan Pemilu Kada dilaksanakan oleh:

- a. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
- b. Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi untuk wilayah provinsi.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah kabupaten/kota.
- (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah kecamatan.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah desa atau kelurahan.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 6

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap:
- a. seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan pasangan calon;
 3. proses penetapan pasangan calon;
 4. pelaksanaan kampanye;
 5. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 8. proses rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Kada lanjutan, dan Pemilu Kada susulan; dan
 10. proses penetapan hasil Pemilu Kada.
 - b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang sedang berlangsung;
 - c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada; dan
 - d. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada, Bawaslu menyelenggarakan fungsi:
- a. membentuk peraturan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. evaluasi.

Pasal 7

Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
 3. proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
 4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 8. pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu Kada lanjutan, dan Pemilu Kada susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu Kada Provinsi.
- b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang sedang berlangsung;
- c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada; dan
- d. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah provinsi.

Pasal 8

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 3. proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 5. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
 6. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil;
 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 11. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu Kada lanjutan, dan Pemilu Kada susulan; dan
 12. proses penetapan hasil Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
- b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang sedang berlangsung;
 - c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada; dan
 - d. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 9

Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kecamatan yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, serta verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi ;
 3. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
 4. perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusiannya;
 5. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 6. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 7. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Kada lanjutan, dan Pemilu Kada susulan;
- b. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kecamatan; dan
- c. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah kecamatan.

Pasal 10

Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 2. proses pencalonan yang berkaitan dengan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan untuk Pemilu Kada Provinsi dan/atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota;
 3. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
 4. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pendistribusiannya;
 5. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

6. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 7. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 8. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Kada lanjutan, dan Pemilu Kada susulan.
- b. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah desa/kelurahan; dan
- c. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah desa/kelurahan.

Bagian Kedua

Fokus Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan Pemilu difokuskan pada ketaatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada.
- (2) Pengawasan terhadap ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) difokuskan pada:
 - a. kebenaran dan ketepatan proses pelaksanaan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada.
 - b. keterbukaan atau transparansi proses pada setiap tahapan Pemilu Kada;
 - c. ketepatan waktu proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Kada sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. ketepatan waktu penyerahan data atau dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu Kada;
 - e. kelengkapan data atau dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada masing-masing tahapan; dan
 - f. kebenaran dan keabsahan data atau dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada masing-masing tahapan.

BAB V

MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara aktif.
- (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu Kada;
 - b. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu Kada, misalnya pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu Kada serta sosialisasinya;
 - c. identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berdasarkan:
 1. subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran, antara lain penyelenggara Pemilu dan jajarannya, pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, pejabat negara, masyarakat pemilih dan para pemangku kepentingan lainnya; dan
 2. wilayah pengawasan, yakni fokus area/daerah/tempat pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya pelanggaran pada area/daerah/tempat tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.
 - d. menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. mendapatkan secara optimal informasi dan data yang dibutuhkan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, serta dari pihak-pihak terkait lainnya;
 - f. melakukan pengawasan langsung ke tempat pelaksanaan tahapan Pemilu Kada secara proaktif;
 - g. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilu Kada secara proaktif melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
 - h. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran secara proaktif; dan
 - i. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat:
- a. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu Kada;
 - b. menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu Kada;

- c. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu Kada;
- d. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, komisi/badan negara independen, organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjangkau dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan;
- e. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon dalam rangka membangun ketaatan terhadap aturan;
- f. membangun sinergitas dengan media massa dalam rangka mengoptimalkan sosialisasi proses dan hasil pengawasan; dan
- g. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Teknis Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawas Pemilu dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu Kecamatan, dikeluarkan oleh ketua Panwaslu Kada sesuai tingkatan.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Pemilu Lapangan dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Pengawas Pemilu membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan dapat berupa temuan dugaan pelanggaran.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hasil pengawasan berupa bukti awal dugaan pelanggaran antara lain berupa:
 - a. surat atau dokumen palsu;
 - b. surat suara palsu;
 - c. foto;
 - d. kaset rekaman;
 - e. dokumen elektronik;
 - f. alat peraga kampanye; dan/atau
 - g. keterangan saksi;

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 15

- (1) Bidang pengawasan Panwaslu melakukan kajian terhadap hasil pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan berupa temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran Panwaslu untuk ditindaklanjuti.

BAB VI

STRATEGI PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan Pemilu Kada dilaksanakan dengan menggunakan strategi:

- a. pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran; dan
- b. penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Kada.

Pasal 17

Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan Pemilu Kada dan sanksi terhadap pelanggarannya;
- b. mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu Kada;
- c. menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilu Kada, bakal pasangan calon dan atau pasangan calon, Tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran-terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu Kada;
- d. mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran, apabila terdapat kecenderungan atau indikasi awal pelanggaran;
- e. mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka kepada KPU dan jajarannya apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi Panwaslu;
- f. melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu terhadap para pelaku pelanggaran;
- g. mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau indikasi pelanggaran; dan
- h. kegiatan-kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengawas Pemilu melakukan upaya penindakan pelanggaran dalam proses pengawasan setelah upaya pencegahan pelanggaran dalam bentuk teguran, peringatan atau rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya serta para pihak terkait lainnya.
- (2) Penindakan pelanggaran Pemilu Kada dilakukan dengan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Kada.

BAB VII**LAPORAN HASIL PENGAWASAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 19**

- (1) Pengawas Pemilu di semua tingkatan wajib menyusun laporan hasil pengawasan Pemilu Kada.
- (2) Laporan hasil pengawasan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. laporan hasil pengawasan setiap tahapan Pemilu Kada; dan
 - b. laporan akhir hasil pengawasan semua tahapan Pemilu Kada.
- (3) Laporan hasil pengawasan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pengawas Pemilu di atasnya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak selesainya tahapan Pemilu Kada.
- (4) Laporan akhir hasil pengawasan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b disampaikan kepada Pengawas Pemilu di atasnya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak selesainya semua tahapan Pemilu Kada.

Bagian Kedua**Laporan Hasil Pengawasan Setiap Tahapan Pemilu Kada****Pasal 20**

Laporan hasil pengawasan setiap tahapan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan secara berjenjang dari Pengawas Pemilu di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu di tingkatan atasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengawas Pemilu Lapangan menyerahkan laporan proses dan hasil pengawasan setiap tahapan kepada Panwaslu Kecamatan diteruskan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota;
- b. Panwaslu Kecamatan menyerahkan laporan proses dan hasil pengawasan setiap tahapan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
- c. Panwaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan proses dan hasil pengawasan setiap tahapan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Panwaslu Provinsi untuk penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi;

- d. Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan laporan proses dan hasil pengawasan setiap tahapan kepada Panwaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Pemilu Kada Provinsi;
- e. Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan laporan proses dan hasil pengawasan setiap tahapan kepada Bawaslu untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota; dan
- f. Panwaslu Provinsi menyerahkan laporan proses dan hasil pengawasan setiap tahapan kepada Bawaslu untuk Pemilu Kada Provinsi.

Bagian Ketiga

Laporan Akhir Hasil Pengawasan Semua Tahapan Pemilu Kada

Pasal 21

Laporan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengawas Pemilu Kada di semua tingkatan wajib menyusun laporan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada pada semua tahapan;
- b. Laporan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada setiap tahapan dilakukan secara berjenjang dari Pengawas Pemilu Lapangan di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu di tingkatan atasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengawas Pemilu Lapangan menyerahkan laporan proses dan akhir hasil pengawasan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dan huruf b kepada Panwaslu Kecamatan diteruskan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada kabupaten/kota;
 - 2. Panwaslu Kecamatan menyerahkan laporan proses dan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada provinsi dan Pemilu Kada kabupaten/kota;
 - 3. Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan laporan proses dan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada setiap tahapan kepada Panwaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Pemilu Kada provinsi;
 - 4. Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan laporan proses dan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada setiap tahapan kepada Bawaslu untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota; dan
 - 5. Panwaslu Provinsi menyerahkan laporan proses dan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada setiap tahapan kepada Bawaslu untuk Pemilu Kada Provinsi.
- c. Laporan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, selanjutnya diteruskan kepada Panwaslu Provinsi oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi Pengawasan

Pasal 22

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Pemilu Kada, Pengawas Pemilu Kada melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada, antara lain:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Kejaksaan;
- d. Lembaga peradilan;
- e. Mahkamah Konstitusi;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan
- g. Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Kerjasama Pengawasan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Pemilu Kada, Pengawas Pemilu dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. lembaga pemerintahan, yakni:
 1. Departemen Hukum dan HAM;
 2. Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) dan jajarannya;
 3. Departemen Pendidikan;
 4. Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 5. Departemen Kesehatan;
 6. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 7. Badan Pusat Statistik dan Badan Pusat Statistik Daerah di tingkat Provinsi/Kab/kota;
 8. Peradilan Niaga dan Peradilan Niaga daerah;
 9. Departemen terkait lainnya; dan
 10. Pemerintah Daerah.

b. komisi/badan negara independen, yakni:

1. Komisi Kepolisian Nasional;
2. Komisi Kejaksaan;
3. Komisi Yudisial;
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
5. Komnas Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID);
7. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID);
8. Dewan Pers;
9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID); dan
10. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

c. organisasi masyarakat sipil, yakni:

1. Pemantau Pemilu Kada;
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
3. Organisasi kepemudaan;
4. Organisasi kemahasiswaan;
5. Organisasi keagamaan;
6. Organisasi atau jaringan profesi; dan
7. Lembaga nirlaba dan kelompok strategis masyarakat lainnya.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilu Kada diatur dengan peraturan Bawaslu.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Untuk keperluan pengawasan Pemilu Kada, ditetapkan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Bawaslu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2009

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.

Lampiran

PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Tahun 2009

Tanggal : Desember 2009

Model C KWK-1

KOP BAWASLU/PANWASLU

SURAT TUGAS

Nomor :

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MENUGASKAN

Kepada :

- a. Nama :
- b. Jabatan : Anggota Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/ Kota/ Panwaslu Kecamatan/Pengawas Pemilu Lapangan.*

Untuk :

Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh tahapan.

Demikian surat tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN

KETUA,

NAMA JELAS

.....

*Coret yang tidak perlu.

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :

I. Data Pengawas :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Jabatan :
Alamat :
No. Tlp/Fax :
E-mail :

II. Menerangkan bahwa :

Pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *)

Tempat :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
Hari/Tgl/Bln/Tahun :/...../...../20....

Waktu :

Didapat temuan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Uraian Singkat :

.....

.....,, 2010.....

Pengawas Pemilu,

.....

*) Sebutkan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diawasi.

SURAT PENERUSAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
KOP BAWASLU/PANWASLU

....., 20xx

Kepada

Nomor : YTH. Bidang Penanganan Pelanggaran

Sifat :

Lamp. : di--

Perihal : -----

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

2. Berdasarkan hasil kajian awal bidang/bagian pengawasan, maka temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang/bagian penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN

KETUA,

NAMA JELAS

.....

TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN

No.* _____

Telah diterima dari :
Nama :
Bidang/Bagian :
Alamat :
Hari/Tanggal :
Waktu :

_____, _____
Diterima oleh,

Penerima Laporan Pelapor

Keterangan:

* Sesuai dengan nomor laporan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.